



LAMPIRAN 1
Ijin Prinsip
Pengembangan Kampus 3
IAIN Walisongo



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

Alamat : Jl. Pemuda 148 Telp. (024) 3585944 / 3513366 Psw. 1321, 1322, 1421 - Semarang (50132)

KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 650/33

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI UNTUK PENGEMBANGAN KAMPUS
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) WALISONGO SEMARANG
SELUAS ± 5 HA (KURANG LEBIH LIMA HEKTAR)
YANG TERLETAK DI KELURAHAN TAMBAKAJI KECAMATAN NGALIAN
KOTA SEMARANG.**

WALIKOTA SEMARANG,

- Membaca : Surat Pembantu Rektor II IAIN Walisongo Semarang Nomor : In.06.0/R.2/KS.01.1/3207/2010 tanggal 04 Oktober 2010 perihal Permohonan Ijin Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah.
- Menimbang :
- a. bahwa Pembantu Rektor II IAIN Walisongo Semarang mengajukan permohonan Penetapan Lokasi untuk Pengembangan Kampus IAIN Walisongo Semarang seluas ± 5 Ha (kurang lebih lima hektar) yang terletak di Kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngalian Kota Semarang;
 - b. bahwa setelah diadakan Rapat Koordinasi oleh Tim Teknis Ijin Lokasi/Penetapan Lokasi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Semarang dapat disetujui seluas ± 5 Ha (kurang lebih lima hektar) yang terletak di Kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngalian Kota Semarang dengan pertimbangan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2000-2010 dan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Bagian Wilayah Kota (BWK) X Kecamatan Ngalian dan Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2000-2010;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu diterbitkan Keputusan Walikota Semarang tentang Penetapan Lokasi untuk Pengembangan Kampus IAIN Walisongo Semarang seluas ± 5 Ha (kurang lebih lima hektar) yang terletak di Kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngalian Kota Semarang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 89);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal Serta Penataan Kecamatan Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
 9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal;

10. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal;
11. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Ijin Lokasi;
12. Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal;
13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2000-2010 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2004 Nomor 6 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDRTK) Bagian Wilayah Kota (BWK) X Kecamatan Ngaliyan dan Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2000-2010 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2004 Nomor 16 Seri E).
15. Keputusan Walikota Semarang Nomor 875.1/57 Tahun 2009 tanggal 17 Maret 2009 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Pertijinan dan Non Pertijinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Penetapan Lokasi kepada :

IAIN WALISONGO SEMARANG

Untuk Pengembangan Kampus seluas \pm 5 Ha (kurang lebih lima hektar) yang terletak di Kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang sebagaimana tercantum dalam peta lokasi pada Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA

: Dalam pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. area yang dapat dikembangkan untuk pembangunan bangunan kampus termasuk sarana dan prasarananya adalah yang masuk dalam fungsi permukiman dan pendidikan sedangkan yang masuk dalam fungsi kawasan konservasi dan lindung hanya dapat dikembangkan sebagai pengembangan yang mendukung dan sesuai dengan fungsi lindung;
2. penyerahan atau pelepasan hak atas tanah untuk keperluan pengembangan Kampus IAIN Walisongo Semarang dilakukan oleh pemegang hak atau kuasanya dengan pernyataan penyerahan atau pelepasan hak atas tanah yang dibuat dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang dengan pemberian ganti kerugian yang bentuk dan besarnya ditentukan secara musyawarah;
3. garis sempadan sungai yang berada pada area pengajuan (fungsi konservasi) ditetapkan sesuai rencana planning yang ada pada Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang;
4. rencana tata hijau agar dikembangkan sesuai dengan pengembangan kawasan pendidikan dan komponen RTH agar dimasukkan dalam setiap perencanaan pembangunan serta diimplementasikan dalam proses pembangunan;
5. pembayaran ganti kerugian tanah serta tanaman tumbuh-tumbuhan dan/bangunan yang ada diatasnya ataupun barang-barang lain milik pemegang hak atas tanah tidak dibenarkan dilaksanakan melalui perantara dalam bentuk dan nama apapun melainkan harus dilakukan langsung kepada yang berhak;
6. dalam pelaksanaan pembangunan tidak boleh melebihi dari luas tanah yang diberikan ijin, sedangkan luas maupun batas-batasnya berdasarkan hasil ukur dari Kantor Pertanahan Kota Semarang;
7. pembuatan drainase dan saluran pembuangan air agar memperhatikan, mempertahankan saluran yang ada di lingkungan sekitar serta mencegah dampak lingkungan dan perencanaannya dengan berkoordinasi dengan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral Kota Semarang;
8. pemohon harus segera menyusun kajian dokumen lingkungan yang disahkan oleh dinas/instansi yang berwenang;
9. kebutuhan parkir sesuai ketentuan dan standar sebagai fasilitas kampus/pendidikan;

10. pengembangan gedung kampus sesuai dengan ketentuan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) sebesar 50% (lima puluh prosen), Koefisien Lantai Bangunan (KLB) 1,0 (satu koma nol), Koefisien Dasar Hijau (KDH) 20% (dua puluh prosen) dan Ketinggian Bangunan 2 (dua)- 4 (empat) lantai;
11. berkoordinasi dengan Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang terhadap Keterangan Rencana Kota (K RK), Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan mengajukan ke Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Semarang sebelum melakukan kegiatan pembangunan;
12. perolehan tanahnya harus diselesaikan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal ditetapkan keputusan dan dapat diperpanjang serta penerima ijin diwajibkan melaporkan perolehan perkembangan tanah kepada Walikota Semarang setiap tri wulan dengan tembusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang;
13. akses ke kawasan pengembangan tersebut untuk di Integrasikan dan diharmonisasikan dengan akses ke kawasan kampus yang telah ada;
14. agar melakukan pengelolaan sampah terpadu di dalam kawasan kampus berbasis Konsep 3 R (Re-duce, Re-use dan Re-cycle) untuk mengurangi sampah yang harus dikirim ke TPA dan wajib menyediakan fasilitas pemilihan sampah;
15. menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 20% (dua puluh prosen) dari luas lahan permukiman yang dikembangkan, terdiri dari :
 - a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Jalur Jalan selebar 15% (lima belas prosen) dari lebar jalan dan;
 - b. Ruang Terbuka Hijau (RTH) lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
16. pemegang Ijin dilarang mengalihkan hak Ijinnya kepada siapapun dan dalih apapun baik sebagian atau seluruhnya;
17. melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebelum pelaksanaan kegiatan;
18. pemohon wajib menampung/memprioritaskan tenaga kerja setempat pada saat kegiatan;
19. dilarang melakukan kegiatan, sebelum mendapatkan semua persetujuan yang dipersyaratkan;
20. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KETIGA : Jangka waktu Ijin lokasi sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali dalam waktu 12 (dua belas) bulan dengan ketentuan pemegang ijin mengajukan permohonan secara tertulis selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum jangka waktu ijin berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini batal demi hukum apabila syarat-syarat sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA tidak dipenuhi.
- KELIMA : Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dilakukan oleh Walikota Semarang dan hasilnya dilaporkan kepada Gubernur dan Kepala Badan Pertanahan Nasional.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 04 NOVEMBER 2010

a.n. WALIKOTA SEMARANG
KEPALA BADAN PELAYANAN PERDIAN TERPADU
KOTA SEMARANG



SALINAN disampaikan kepada Yth:


1. Walikota Semarang (sebagai laporan);
2. Plt. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
3. Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
4. Asisten Administrasi Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Semarang;
5. Inspektur Kota Semarang;
6. Kepala Bappeda Kota Semarang;
7. Kepala Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang;
8. Kepala Bagian Hukum Sekda Kota Semarang;
9. Anggota Tim Teknis Ijin Lokasi/Penetapan Lokasi;
10. Rektor IAIN Walisongo Semarang;
11. **Pertinggal**.

LAMPIRAN KEPUTUSAN :
NOMOR :
TANGGAL :


650/33
04 NOVEMBER 2010

PETA LOKASI
UNTUK PENETAPAN LOKASI PENGEMBANGAN KAMPUS
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) WALISONGO SEMARANG

ATAS NAMA : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) WALISONGO SEMARANG
JALAN : Jl. Ngaliyan
KELURAHAN : Tambakaji
KECAMATAN : Ngaliyan
KOTA : Semarang
LUAS : ± 5 Ha
SKALA : 1 : 5.000



PETUNJUK LOKASI
Skala 1 : 50.000



KETERANGAN

- Batas Lokasi yang dimaksud
- Lokasi yang dimaksud
- Jalan
- Sungai / Sekuran
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan

a.n. WALIKOTA SEMARANG
KEPALA BADAN
PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KOTA SEMARANG



MASDIANA SAFITRI

RISALAH

PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN DALAM RANGKA PENETAPAN LOKASI



PEMOHON

: PROF. DR. H. MUHIBBIN, MA
(AN. INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI "WALISONGO"
SEMARANG)

RENCANA PENGGUNAAN TANAH

: PEMBANGUNAN KAMPUS INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI "WALISONGO" SEMARANG

KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG

TH 2013



BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

Jl. Kimangunsarkoro No.23 Semarang Telp. (024)8316594,8316614, Fax (024) 841 5585

RISALAH PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN DALAM PENERBITAN
PENETAPAN LOKASI

NOMOR : 2557 /PTP-40/32 XL/IX/2013 **TANGGAL :** 09 - 09 - 2013

I. DASAR PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN

1. Permohonan tanggal 07 Pebruari 2013 yang kelengkapan berkasnya diterima tanggal 26 Agustus 2013 diajukan oleh pemohon:
 - a. Nama : Prof. DR. H. Muhibbin, MA
 - b. Alamat : Jl. Pringgodani II, RT.001/RW.001, Kel. Bangetayu
Wetan Kec. Genuk, Kota Semarang
 - c. Bertindak atas nama : Institut Agama Islam Negeri "Walisongo" Semarang
2. Peraturan Pemerintah No. 13 Th. 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional.
3. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor : 14 Tahun 2011 tanggal 30 Juni 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011- 2031.
4. Berita Acara Peninjauan Lapang Nomor : 056/PL-9.33.74/VIII/2013 tanggal 27 Agustus 2013.
5. Berita Acara Rapat Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan Nomor : 056/TIM-9.33.74/VIII/2013 tanggal 28 Agustus 2013.

II. KETERANGAN MENGENAI TANAH YANG DIMOHON

1. Letak tanah yang dimohon :
 - a. Jalan, nomor, RT/RW : 01/05
 - b. Desa/Kelurahan : Tambakaji
 - c. Kecamatan : Ngaliyan, Kota Semarang
2. Luas tanah yang dimohon : $\pm 19.943 \text{ m}^2$
3. Penggunaan tanah saat ini : Tanah Kosong/Tegalan
4. Rencana penggunaan tanah : Pembangunan Kampus Institut Agama Islam Negeri "Walisongo" Semarang
5. Arahkan fungsi kawasan : Perumahan dan Konservasi

III. KESIMPULAN.....

III. KESIMPULAN

1. Permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam penerbitan Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Kampus Institut Agama Islam Negeri "Walisongo" Semarang dapat :
 - a. Disetujui : $\pm 4.200 \text{ m}^2$ (21 %)
 - b. Disetujui Bersyarat : $\pm \quad - \quad \text{m}^2$ (- %)
 - c. Tidak disetujui : $\pm 15.743 \text{ m}^2$ (79 %)
2. Ketentuan dan syarat-syarat penggunaan tanah adalah sebagai berikut:
 - a. Batas tanah yang akan digunakan/ dimanfaatkan secara parsial agar dipasang tanda batas permanen patok besi/ beton standar BPN.
 - b. Perolehan tanah harus dilakukan secara langsung dengan para pemilik tanah (tidak boleh melalui perantara), melalui ganti rugi yang dilakukan dengan cara pelepasan hak serta dibuatkan berita acara kesepakatan yang mencantumkan penggunaan tanah semula dan penggunaan tanah saat ini.
 - c. Pertimbangan Teknis Pertanahan maupun Penetapan Lokasi yang diberikan kepada pemohon tidak mengurangi hak keperdataan warga masyarakat yang memiliki atau menguasai tanah dalam lokasi dimohon.
 - d. Sesuai Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor : 14 Tahun 2011 tanggal 30 Juni 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 lokasi yang dimohon berada pada Kawasan Perumahan dan Konservasi, sehingga sesuai untuk Pembangunan Kampus Institut Agama Islam Negeri "Walisongo" Semarang seluas $\pm 4.200 \text{ m}^2$ (21 %) dan dipertahankan untuk konservasi seluas $\pm 15.743 \text{ m}^2$ (79 %).
 - e. Penggunaan pemanfaatan tanah untuk Pembangunan Kampus Institut Agama Islam Negeri "Walisongo" Semarang pada lokasi dimohon tidak boleh mengganggu kepentingan umum (Jalan, saluran drainase, dll disekitar lokasi) dan tidak menimbulkan kerusakan maupun pencemaran lingkungan.
 - f. Penggunaan pemanfaatan tanah untuk Pembangunan Kampus Institut Agama Islam Negeri "Walisongo" Semarang pada lokasi dimohon harus sesuai, mendukung penggunaan pemanfaatan tanah yang telah ada, dan aspek sosial ekonomi masyarakat disekitarnya.
 - g. Penggunaan pemanfaatan tanah untuk Pembangunan Kampus Institut Agama Islam Negeri "Walisongo" Semarang pada lokasi dimohon harus berkelanjutan (sustainable), memenuhi azas keadilan dan ketentuan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor : 14 Tahun 2011 untuk mendukung kegiatan Perumahan dan Konservasi.
 - h. Wajib mengurus dan mematuhi perijinan lainnya (AMDAL, UPL/UKL, IMB, dll) dari Dinas atau Instansi terkait dengan pembangunannya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk ijin prinsip pendirian sekolah dari Dinas Pendidikan Kota Semarang serta tidak diperkenankan membangun melebihi batas-batas tanah yang diperoleh.

i. Bersedia.....

- i. Bersedia membuat, memperhatikan/menormalisasi sistim drainase, resapan air untuk mencegah dan menanggulangi dampak akibat yang terjadi dengan dibangunnya Pembangunan Kampus Institut Agama Islam Negeri "Walisongo" Semarang;
 - j. Dalam waktu 1 (satu) tahun, jenis kegiatan harus sesuai dengan rencana penggunaan tanah, fungsi kawasan dan wajib menerapkan system konservasi guna mendukung ketertiban, kelestarian dan keindahan;
 - k. Penyimpangan pelanggaran penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan azas dan fungsi kawasan serta persyaratan diatas, Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) ini menjadi batal/ tidak berlaku dan yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai ketentuan/ pernyataan yang dibuat.
3. Keterangan lebih rinci mengenai ketentuan dan syarat-syarat penggunaan tanah, letak, dan luas tanah (secara definitif setelah dilakukan pengukuran secara kadastral oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang) yang disetujui dapat dilihat pada Peta Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam penerbitan Penetapan Lokasi sebagaimana terlampir, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam penerbitan Penetapan Lokasi ini.

Semarang, 04 September 2013

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KOTA SEMARANG



PRIYONO, SH.MKn
NIP. 19641011 199103 1002


Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Kepala Kantor Wilayah BPN Prov Jawa Tengah
Jl. Ki Mangunsarkoro No. 34 C Semarang.
2. Bapak Walikota Semarang
Jl. Pemuda No. 148 Semarang.
3. Peringgal.

Nama Pemohon : Prof. DR. H MUHIBBIN, MA. Un. IAIN Wali Songo
Lokasi : Kel. Tambakaji, Kec. Ngaliyan

Luas Tanah : 19.943 m²

PETA PETUNJUK LETAK LOKASI
SEKALA 1:5000



Keterangan :

- Batas Lokasi Dimohon
- Jalan
- Rel Kereta Api
- Sungai
- Batas Kelurahan

Ditinjau oleh : Sujlyar
Tanggal : 27 - 08 - 2013
Digambar oleh : Sujlyar
Diperiksa oleh : GFP M Hendarutomo, A.Ptnh.


Kepala Kantor Pertanahan
Kota Semarang

PRYONO, SH. MKn
NIP. 196410111991031002

Nama Pemohon : Prof. DR. H MUHIBBIN, MA. Un. IAIN Wali Songo
Lokasi : Kel. Tambakaji, Kec. Ngaliyan

Luas Tanah : 19.943 m²

PETA PENGGUNAAN TANAH SEKALA 1:5000



Petunjuk Letak Lokasi
Sekala 1:25000



Keterangan :

- Batas Lokasi Dimohon
- - - Batas Kelurahan
- Jalan
- Rel Kereta Api
- Sungai

Penggunaan Tanah

- Akomodasi dan Rekreasi
- Bandar Udara
- Hutan
- Industri
- Instalasi
- Jasa Kesehatan
- Jasa Pelayanan Umum
- Jasa Pemerintah

- Jasa Pendidikan
- Jasa Peribadatan
- Kebun Campur
- Komplek Pelabuhan Laut
- Komplek Stasiun KA
- Kuburan
- Lain-lain
- Pemukiman
- Perdagangan Umum
- Pergudangan
- Perkebunan
- Perumahan
- Perusahaan Perkantoran
- Peternakan
- Sawah

- Tambak
- Tanah Kosong
- Tegalan
- Terminal Umum

Ditinjau oleh : Sujiyar
Tanggal : 27-08-2013
Digambar oleh : Sujiyar
Diperiksa oleh : GFP M Hendarutomo, A.Ptnh.

Kepala Kantor Pertanahan
Kota Semarang




PRIYONO, SH, MKn
NIP. 196410111991031002

Nama Pemohon : Prof. DR. H MUHIBBIN, MA. Un. IAIN Wali Songo
Lokasi : Kel. Tambakaji, Kec. Ngaliyan

Luas Tanah : 19.943 m²

PETA GAMBARAN UMUM PENGUASAAN TANAH
SEKALA 1:5000



Petunjuk Letak Lokasi
Sekala 1: 25000



Keterangan :

- Batas Lokasi Dimohon
- Batas Kelurahan
- Jalan
- Rel Kereta Api
- Sungai

HM Hak Milik

Ditinjau oleh : Sujiyar
Tanggal : 27-08-2013
Digambar oleh : Sujiyar
Diperiksa oleh : GFP M Hendarutomo, A.Ptnh.

Kepala Kantor Pertanahan
Kota Semarang




PRIYONO, SH, MKn
NIP. 196410111991031002

Nama Pemohon : Prof. DR. H MUHIBBIN, MA. Un. IAIN Wali Songo
Lokasi : Kel. Tambakaji, Kec. Ngaliyan

Luas Tanah : 19.943 m²

PETA KEMAMPUAN TANAH SEKALA 1:5000



Petunjuk Letak Lokasi
Sekala 1:25000



Keterangan :

- Batas Lokasi Dimohon
- Batas Kelurahan
- Jalan
- Rel Kereta Api
- Sungai

Lereng

- 0 - 2 %
- 2 - 8 %
- 8 - 15 %
- 15 - 25 %
- 25 - 40 %
- > 40 %

Kedalaman Efektif Tanah

- A Lebih dari 90 Cm
- B 60 - 90 Cm
- C 30 - 60 Cm
- D < 30 Cm

Tekstur Tanah

- 1 Halus
- 2 Sedang
- 3 Kasar

Drainase

- a Tidak Pernah Tergenang
- b Kadang-kadang Tergenang
- c Tergenang

Erosi

- T Tidak Ada Erosi
- E Erosi

Ditinjau oleh : Sujiyar
Tanggal : 27 - 08 - 2013
Digambar oleh : Sujiyar
Diperiksa oleh : GFP M Hendarutomo, A.Ptnh.




Kepala Kantor Pertanahan
Kota Semarang

PRIYONO, SH, MKn
NIP. 196410111991031002


Nama Pemohon : Prof. DR. H MUHIBBIN, MA. Un. IAIN Wali Songo
Lokasi : Kel. Tambakaji, Kec. Ngaliyan

Luas Tanah : 19.943 m²

PETA KESESUAIAN DAN KETERSEDIAAN TANAH
SEKALA 1:5000



Petunjuk Letak Lokasi
Sekala 1:25000



Keterangan :

- Batas Lokasi Dimohon
- Batas Kelurahan
- Jalan
- Rel Kereta Api
- Sungai

Tata Ruang Kota

- Embung
- Kawasan Perumahan, Perdagangan dan Jasa
- Kawasan Peruntukan Hutan Produktif Tetap
- Kawasan Peruntukan Industri
- Kawasan Peruntukan Khusus Militer
- Kawasan Peruntukan Olah Raga
- Kawasan Peruntukan Pelayanan Umum
- Kawasan Peruntukan Pemakaman Umum
- Kawasan Peruntukan Pendidikan

- Kawasan Peruntukan Perdagangan dan Jasa
- Kawasan Peruntukan Perikanan
- Kawasan Peruntukan Perkantoran
- Kawasan Peruntukan Perikanan
- Kawasan Peruntukan Pertanian Tanaman Pangan
- Kawasan Peruntukan Pertanian Tanaman Hortikultura
- Kawasan Peruntukan Perumahan
- Kawasan Peruntukan Wisata dan Budaya
- Kawasan Sempadan Industri
- Kawasan Sempadan Pantai
- Kawasan Transportasi
- Kelam Retensi
- Konservasi
- Sempadan Pantai
- Sempadan Sungai

Tersebut 4.200 m²

Tidak Tersedia 15.743 m²

Ditinjau oleh : Sujyar
Tanggal : 27-08-2013
Digambar oleh : Sujyar
Diperiksa oleh : GFP M Hendarutomo, A.Ptnh.




Kepala Kantor Pertanahan
Kota Semarang

PRIYONO, SH, MKn
NIP. 196410111991031002

Nama Pemohon : Prof. DR. H MUHIBBIN, MA. Un. IAIN Wali Songo
Lokasi : Kel. Tambakaji, Kec. Ngaliyan

Luas Tanah : 19.943 m²

**PETA PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN
DALAM PENERBITAN IZIN PENETAPAN LOKASI
SEKALA 1:5000**



Petunjuk Letak Lokasi
Sekala 1:25000



Keterangan :

- Batas Lokasi Dimohon
- - - Batas Kelurahan
- Jalan
- Rel Kereta Api
- Sungai

Penggunaan Tanah

- Akomodasi dan Rekreasi
- Bandar Udara
- Hutan
- Industri
- Instalasi
- Jasa Kesehatan
- Jasa Pelayanan Umum
- Jasa Pemerintah

- Jasa Pendidikan
- Jasa Peribadatan
- Kebun Campur
- Komplek Pelabuhan Laut
- Komplek Stasiun KA
- Kuburan
- Lain-lain
- Pemukiman
- Perdagangan Umum
- Pergudangan
- Perkabunan
- Perumahan
- Perusahaan Perkantoran
- Peternakan
- Sawah

- Tambak
- Tanah Kosong
- Tegalan
- Terminal Umum


- Disetujui 4.200 m²
- Disetujui bersyarat
- Ditolak 15.743 m²

Ditinjau oleh : Sujiyar
Tanggal : 27-08-2013
Digambar oleh : Sujiyar
Diperiksa oleh : GFP M Hendarutomo, A.Ptnh.

Kepala Kantor Pertanahan
Kota Semarang



PRYONO, SH, MKn
NP. 198410111991031002



LAMPIRAN 2
KRK Lokasi Rencana
Pengembangan Kampus 3
UIN Walisongo

KETERANGAN RENCANA KOTA (KRK)



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN

Jl. Pemuda No.148 Semarang, Telp. 3556435, 3513366 Psw. 1261, 1262, 1263, 1362, 1363, 1364

KETERANGAN RENCANA KOTA

Nomor :

591/28204/DTKP/VI/2015

KEPALA DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN KOTA SEMARANG, berdasar pada Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 dengan ini memberikan KETERANGAN :

No Permohonan : 591.1/1556A/DTKP/IV/2015, , Tanggal : 1-06-2015
Atas Permohonan : IAIN WALISONGO SEMARANG
Alamat / Jalan : Walisongo 3-5, Semarang
Luas Planning : $\pm 14887 \text{ m}^2 + (27490 \text{ m}^2)^*$
Lokasi Tanah / Jalan : Prof. Dr. Hamka
Kelurahan : Tambakaji , Kecamatan : Ngaliyan

I. KETENTUAN POKOK

Peruntukan Kawasan : Perumahan dan Kawasan Lindung
Permohonan Untuk :
Rencana Jalan / GSB : 8/4 - 10/4 - 10/4 - 8/0 - 10/4 - 5/0 - 8/0
Tinggi Bangunan Maksimum : 4 Lantai ; Minimum : 1 Lantai
Koefisien Lantai Bangunan : 1.6
Koefisien Dasar Bangunan : 40% (empat puluh persen) maksimum
Luas Lantai Dasar : 5955 m^2

II KETERANGAN

- Lahan dimaksud seluas 387 m^2 milik jalan dan lahan dimaksud seluas 27490 m^2 merupakan kawasan lindung.



1556A/2015

PETA KETERANGAN RENCANA KOTA

Kec. : Ngaliyan
Kel. : Tambakaji

No. Permohonan

: 591.1/1556A/DTKP/IV/2015
1 : 1000



PETA TERLAMPIR

Semarang, 06 AUG 2015
DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN KOTA SEMARANG

KEPALA DINAS
PEMERINTAH KOTA
DINAS
TATA KOTA DAN PERUMAHAN
Ir. AGUS RIYANTO
Pembina Muda
NIP. 19600412 199203 1 002

KEPALA BIDANG TATA RUANG


Ir. BETA MARHENDRIYANTO, MT.
Pembina
NIP. 19660312 199803 1 005

HANYA MENYATAKAN KETERANGAN RENCANA PEMANFAATAN ATAS KAVLING
BUKAN MERUPAKAN HAK ATAS TANAH



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
URUS TATA KOTA DAN PERUMAHAN
Jl. Pemuda No. 146 Semarang Telp. 8133434, 8133268

KETERANGAN BERKALA KOTA

[illegible]

KETERANGAN

Luas Paving : 1.1802 m² = 27400 m² P
Luas Beton : 1.0205 m²
Perhitungan lain Kuantitas Lantai
Batas
Perhitungan Lantai
Agenda No
199 UN5566-01/09/2013


PERAKAAN UMUM		
Polikarbonat	5 m ²	0 m ²
Jalon	303 m ²	0 m ²
Tapis	27.622 m ²	0 m ²
Parket	0 m ²	0 m ²



2000 & 2001
 2002 & 2003
 2004 & 2005
 2006 & 2007
 2008 & 2009
 2010 & 2011
 2012 & 2013
 2014 & 2015
 2016 & 2017
 2018 & 2019
 2020 & 2021
 2022 & 2023
 2024 & 2025
 2026 & 2027
 2028 & 2029
 2030 & 2031
 2032 & 2033
 2034 & 2035
 2036 & 2037
 2038 & 2039
 2040 & 2041
 2042 & 2043
 2044 & 2045
 2046 & 2047
 2048 & 2049
 2050 & 2051
 2052 & 2053
 2054 & 2055
 2056 & 2057
 2058 & 2059
 2060 & 2061
 2062 & 2063
 2064 & 2065
 2066 & 2067
 2068 & 2069
 2070 & 2071
 2072 & 2073
 2074 & 2075
 2076 & 2077
 2078 & 2079
 2080 & 2081
 2082 & 2083
 2084 & 2085
 2086 & 2087
 2088 & 2089
 2090 & 2091
 2092 & 2093
 2094 & 2095
 2096 & 2097
 2098 & 2099
 2100 & 2101
 2102 & 2103
 2104 & 2105
 2106 & 2107
 2108 & 2109
 2110 & 2111
 2112 & 2113
 2114 & 2115
 2116 & 2117
 2118 & 2119
 2120 & 2121
 2122 & 2123
 2124 & 2125
 2126 & 2127
 2128 & 2129
 2130 & 2131
 2132 & 2133
 2134 & 2135
 2136 & 2137
 2138 & 2139
 2140 & 2141
 2142 & 2143
 2144 & 2145
 2146 & 2147
 2148 & 2149
 2150 & 2151
 2152 & 2153
 2154 & 2155
 2156 & 2157
 2158 & 2159
 2160 & 2161
 2162 & 2163
 2164 & 2165
 2166 & 2167
 2168 & 2169
 2170 & 2171
 2172 & 2173
 2174 & 2175
 2176 & 2177
 2178 & 2179
 2180 & 2181
 2182 & 2183
 2184 & 2185
 2186 & 2187
 2188 & 2189
 2190 & 2191
 2192 & 2193
 2194 & 2195
 2196 & 2197
 2198 & 2199
 2200 & 2201
 2202 & 2203
 2204 & 2205
 2206 & 2207
 2208 & 2209
 2210 & 2211
 2212 & 2213
 2214 & 2215
 2216 & 2217
 2218 & 2219
 2220 & 2221
 2222 & 2223
 2224 & 2225
 2226 & 2227
 2228 & 2229
 2230 & 2231
 2232 & 2233
 2234 & 2235
 2236 & 2237
 2238 & 2239
 2240 & 2241
 2242 & 2243
 2244 & 2245
 2246 & 2247
 2248 & 2249
 2250 & 2251
 2252 & 2253
 2254 & 2255
 2256 & 2257
 2258 & 2259
 2260 & 2261
 2262 & 2263
 2264 & 2265
 2266 & 2267
 2268 & 2269
 2270 & 2271
 2272 & 2273
 2274 & 2275
 2276 & 2277
 2278 & 2279
 2280 & 2281
 2282 & 2283
 2284 & 2285
 2286 & 2287
 2288 & 2289
 2290 & 2291
 2292 & 2293
 2294 & 2295
 2296 & 2297
 2298 & 2299
 2300 & 2301
 2302 & 2303
 2304 & 2305
 2306 & 2307
 2308 & 2309
 2310 & 2311
 2312 & 2313
 2314 & 2315
 2316 & 2317
 2318 & 2319
 2320 & 2321
 2322 & 2323
 2324 & 2325
 2326 & 2327
 2328 & 2329
 2330 & 2331
 2332 & 2333
 2334 & 2335
 2336 & 2337
 2338 & 2339
 2340 & 2341
 2342 & 2343
 2344 & 2345
 2346 & 2347
 2348 & 2349
 2350 & 2351
 2352 & 2353
 2354 & 2355
 2356 & 2357
 2358 & 2359
 2360 & 2361
 2362 & 2363
 2364 & 2365
 2366 & 2367
 2368 & 2369
 2370 & 2371
 2372 & 2373
 2374 & 2375
 2376 & 2377
 2378 & 2379
 2380 & 2381
 2382 & 2383
 2384 & 2385
 2386 & 2387
 2388 & 2389
 2390 & 2391
 2392 & 2393
 2394 & 2395
 2396 & 2397
 2398 & 2399
 2400 & 2401
 2402 & 2403
 2404 & 2405
 2406 & 2407
 2408 & 2409
 2410 & 2411
 2412 & 2413
 2414 & 2415
 2416 & 2417
 2418 & 2419
 2420 & 2421
 2422 & 2423
 2424 & 2425
 2426 & 2427
 2428 & 2429
 2430 & 2431
 2432 & 2433
 2434 & 2435
 2436 & 2437
 2438 & 2439
 2440 & 2441
 2442 & 2443
 2444 & 2445
 2446 & 2447
 2448 & 2449
 2450 & 2451
 2452 & 2453
 2454 & 2455
 2456 & 2457
 2458 & 2459
 2460 & 2461
 2462 & 2463
 2464 & 2465
 2466 & 2467
 2468 & 2469
 2470 & 2471
 2472 & 2473
 2474 & 2475
 2476 & 2477
 2478 & 2479
 2480 & 248



SARAJEVO
9 JULY 2008



KETERANGAN RENCANA KOTA (KRK)



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN

Jl. Pemuda No.148 Semarang, Telp. 3556435, 3513366 Psw. 1261, 1262, 1263, 1362, 1363, 1364

KETERANGAN RENCANA KOTA

Nomor : 591/28208/DTKP/VIII/2015

KEPALA DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN KOTA SEMARANG, berdasar pada Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 dengan ini memberikan KETERANGAN :

No Permohonan : 591.1/1556B/DTKP/IV/2015, , Tanggal : 23-04-2015
Atas Permohonan : IAIN WALISONGO SEMARANG
Alamat / Jalan : Walisongo 3-5, Semarang
Luas Planning : $\pm 31056 \text{ m}^2 + (49584 \text{ m}^2)^*$
Lokasi Tanah / Jalan : Prof. Dr. Hamka
Kelurahan : Tambakaji , Kecamatan : Ngaliyan

I. KETENTUAN POKOK

Peruntukan Kawasan : Perumahan.
Permohonan Untuk :
Rencana Jalan / GSB : 7.6(S)/5/0
Tinggi Bangunan Maksimum : 4 Lantai ; Minimum : 1 Lantai
Koefisien Lantai Bangunan : 1.6
Koefisien Dasar Bangunan : 40% (empat puluh persen) maksimum
Luas Lantai Dasar : 12422 m²

II KETERANGAN

- Lahan dimaksud seluas 472 m² untuk rencana jalan dan lahan dimaksud seluas 49584 m² merupakan kawasan lindung.



1556B/2015

KETERANGAN RENCANA KOTA INI BERLAKU 5 (LIMA) TAHUN SEJAK TANGGAL DITETAPKAN

PETA KETERANGAN RENCANA KOTA

Kec. : Ngaliyan
Kel. : Tambakaji

No. Permohonan

: 591.1/1556B/DTKP/IV/2015
1 : 1000




Semarang, 06 AUG 2015

DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN KOTA SEMARANG

KEPALA DINAS


Ir. AGUS RIYANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19600412 199203 1 002

KEPALA BIDANG TATA RUANG


Ir. BETA MARHENDRIYANTO, MT.
Pembina
NIP. 19650312 199803 1 005

HANYA MENYATAKAN KETERANGAN RENCANA PEMANFAATAN ATAS KAVLING
BUKAN MERUPAKAN HAK ATAS TANAH



LAMPIRAN 3
Tanda Registrasi
PT.MITRA ADI PRANATA



000258

KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP

No. Registrasi Kompetensi : 0004/LPJ/AMDAL-1/LRK/KLH

SERTIFIKAT TANDA REGISTRASI KOMPETENSI LEMBAGA PENYEDIA JASA PENYUSUN DOKUMEN AMDAL

KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA :

PT. MITRA ADI PRANATA

TELAH MEMENUHI SEMUA PERSYARATAN DAN KETENTUAN REGISTRASI

KOMPETENSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

**PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR. 07 TAHUN 2010 TENTANG SERTIFIKASI
KOMPETENSI PENYUSUN DOKUMEN ANALISIS MENGENAI
DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP DAN PERSYARATAN
LEMBAGA PELATIHAN KOMPETENSI PENYUSUN DOKUMEN
ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP**

DITETAPKAN DI JAKARTA

TANGGAL : 3 Maret 2013

**DEPUTI BIDANG PEMBINAAN SARANA TEKNIS LINGKUNGAN
DAN PENINGKATAN KAPASITAS**

DR. HENRY BASTAMAN, MES

Masa berakhir registrasi :

2 Maret 2016

TATA TERTIB PENGGUNAAN SERTIFIKAT TANDA REGISTRASI KOMPETENSI

1. Pemegang sertifikat registrasi dapat mencantumkan nomor registrasi pada : sertifikat/dokumen yang diterbitkan; kop surat; iklan; dan tujuan promosi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Sertifikat registrasi ini dapat digandakan dengan syarat harus ditampilkan secara keseluruhan, termasuk halaman belakang dan lampirannya bila ada.
3. Penanggung jawab pemegang sertifikat registrasi harus bertanggung jawab terhadap penggandaan sertifikat registrasi dan pemanfaatannya.
4. Sertifikat registrasi ini hanya dapat digunakan/dimanfaatkan untuk kualifikasi jasa sesuai lingkup atau parameter yang tertera.
5. Bila terjadi pencabutan registrasi, maka sertifikat registrasi ini dinyatakan GUGUR secara otomatis dan wajib dikembalikan kepada Kementerian Negara Lingkungan Hidup.